

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban. Pajak selalu mengalami perkembangan yang harus dikelola dengan baik. Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar.(Agusti, 2014).

Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Diantari dan IGK, 2016). Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah

ditetapkan dapat tercapai, hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan (Dharma dan Putu, 2016).

Table 1. skandal penghindaran pajak

No	Perusahaan	Tuduhan kasus
1	PT. Adaro Energy Tbk (ADRO)	Melakukan <i>transfer pricing</i> melalui anak perusahaan yang berada di Singapura sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar AS lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya.
2	PT RNI	Perusahaan tersebut diduga telah melakukan upaya-upaya penghindaran pajak Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut memperoleh modal dari utang afiliasi. Artinya, pemilik perusahaan yang ada di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Pemilik perusahaan yang di Singapura tidak menanamkan modal namun memberikan dana sebagai utang, dimana ketika utang tersebut memiliki bunga dan dibayarkan maka bunga dari hutang tersebut dianggap sebagai dividen oleh pemilik perusahaan yang ada di Singapura.
3	Apple inc (2012)	Menyembunyikan pendapatan senilai US\$11 miliar di Negara-negara yang mendapat keringanan pajak (<i>tax heaven</i>) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembroug sehingga pajak yang dibayarkan kecil.
4	Starbuck (2012)	Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: membayar <i>royalti</i> atas design, resep dan logo ke cabang di Belanda. Membayar utang bunga sangat tinggi, dimana utang bunga tersebut digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Membeli bahan baku dari cabang di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari Negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.

Banyak diantara para wajib pajak yang tidak menghiraukan untuk membayar pajak tepat waktu, bahkan banyak diantara mereka yang mengabaikan untuk melakukan pembayaran pajak. Padahal tanpa mereka sadari pentingnya membayar pajak berguna untuk kemakmuran hidup masyarakat. Apabila pungutan pajak yang didapat oleh pemerintah menunjukkan angka yang tinggi maka itu sangat berguna untuk mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Menurut Rilsayeni (2016) mengatakan wajib pajak harus membayar pajaknya dengan tepat waktu, secara sukarela dan tanpa paksaan, karena apabila para wajib pajak tersebut tidak melaksanakannya dengan baik maka akan timbul penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan adanya penghindaran pajak tersebut para wajib pajak mempunyai kesempatan untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak.

Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan cenderung membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Salah satu proksi untuk mengukur profitabilitas disuatu perusahaan adalah ROA(*Return On Assets*). ROA menunjukkan sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal perusahaan diharapkan perusahaan akan mampu untuk membayar biaya

pajak yang terutang. Maka diprediksi jika tingkat profitabilitas tinggi akan mendorong perusahaan untuk selalu membayar pajak. Menurut penelitian dari Agusti (2014), Waluyo dan Yessi (2016), Yuliani dan Utari (2017), Mulyani (2017), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun pada penelitian Utami (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya variabel yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah intensitas aset tetap. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Dharma dan Putu, 2016). Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Dharma dan Putu, 2016).

Menurut penelitian dari Dharma (2015) dan penelitian Dharma dan Putu (2016) mengatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara itu pada penelitian Mulyani (2017) intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel berikutnya yang juga mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014 dalam Damayanti dan Tridahus, 2015). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Damayanti dan Tridahus, 2015). Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Diantari dan IGK, 2016). Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Menurut penelitian dari Damayanti dan Tridahus (2015), Waluyo dan Yessi (2016), dan Diantari dan IGK (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara itu pada penelitian Feranika (2016) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan semakin berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Variabel yang peneliti gunakan adalah profitabilitas dan kepemilikan institusional dimana kedua variabel ini pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten serta peneliti juga menambahkan variabel intensitas aset tetap karena variabel ini masih jarang diteliti. Penulis melakukan modifikasi dari tiga penelitian sebelumnya yaitu penelitian Agusti (2014), Diantari dan IGK (2016) dan Dharma dan Putu (2016).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
2. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang kemauan pembayaran pajak, serta mendapat pelajaran tentang undang-undang perpajakan yang berlaku
2. Bagi perusahaan sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan agresivitas pajak secara efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.
3. Bagi dirjen pajak, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan variabel-variabel yang terkait untuk meningkatkan kemauan para wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan sukarela, tanpa paksaan dan tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana bab satu adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran awal dari penelitian ini.

Bab dua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis, dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur didalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.

Bab tiga adalah metode penelitian, pada bab ini peneliti membahas metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teknik pengumpulan data, definisi variabel serta pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, metode analisa data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab empat adalah hasil dan pembahasan, pada bab ini peneliti menguraikan hal-hal mengenai hasil analisis dari penelitian yang berisi statistik deskriptif, uji outlier, uji asumsi klasik, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab lima adalah penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Bagian ini menguraikan tentang simpulan pembahasan hasil penelitian secara singkat, keterbatasan penelitian dan saran terhadap penelitian.